



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **Samsul Bahri bin Bahi**;  
Tempat Lahir : Bukit Sama;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 24 Desember 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **Harlin Perdana bin Samsul Bahri**;  
Tempat Lahir : Mongal;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 10 Januari 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan. Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN, masing-masing oleh:

Penyidik, tidak dilakukan penahanan;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Duski, S.H., Eko Priyanto, S.H., dan Budiman, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum EKO PRIYANTO, S.H. & Rekan di Jalan Takengon – Isaq Kp. Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong Nomor W1-U19/35/Hk.01/11/SK/2019 dan Nomor W1-U19/36/Hk.01/11/SK/2019, tanggal 25 November 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simbang Tiga Redelong Nomor 101/Pid.B/2019/PN Str tanggal 18 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2019/PN Str tanggal 18 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. Samsul Bahri Bin Bahi** dan terdakwa **II. Harlin Perdana Bin Samsul Bahri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang Korban M. Ali Bin M Harun**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. Samsul Bahri Bin Bahi** dan terdakwa **II. Harlin Perdana Bin Samsul Bahri** dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas ) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
N I H I L.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara Masing- Masing sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa Samsul; Bahri Bin Bahi;
2. Menyatakan Terdakwa II Harlin Perdana Bin Samsul Bahri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum dan memulihkan hak-hak Terdakwa II Harlin

Perdana Bin Samsul Bahri dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 09 Januari 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa terdakwa I **SAMSUL BAHRI Bin BAHRI** dan Terdakwa II **HARLIN PERDANA Bin SYAMSUL BAHRI** atau pun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember Tahun 2018 bertempat di Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yakni saksi **Korban M.ALI Bin M.HARUN**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib, saksi korban M.ALI Bin M.HARUN bersama dengan istrinya saksi MULIDAR Binti MUHAMMAD HASAN berangkat dari rumah orang tua saksi MULIDAR di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah menuju rumah saksi SYAHRIL ANTARA Bin SYAMSUL BAHRI di Kampung Uning Gelime Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah untuk menagih hutang kepada saksi SYAHRIL sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sesampainya di rumah saksi SYAHRIL, saksi MULIDAR masuk ke dalam rumahnya dan bertemu dengan Terdakwa I SAMSUL BAHRI Bin BAHRI (Alm), Terdakwa II HARLIN PERDANA Bin SAMSUL BAHRI, saksi JULASMI Binti M.HUSEN dan saksi DENEN, sementara saksi korban M.ALI menunggu di luar rumah saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*bapak, saya istrinya saksi korban M.ALI, anak bapak ada hutang dengan saya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekarang saya minta uang itu*”. Kemudian Terdakwa I Samsul Bahri menjawab “*anak saya tidak pernah berhutang, saya panggil anak saya dulu*”.

- Bahwa kemudian Terdakwa I SAMSUL BAHRI menelepon saksi SYAHRIL yang pada saat itu tidak berada dirumah dan sedang berada di kebun, dan dari percakapan telepon tersebut saksi SYAHRIL tidak mengakui dan tidak merasa berhutang dengan saksi MULIDAR ataupun dengan saksi korban M.ALI. Tidak lama kemudian saksi SYAHRIL pulang dari kebun dan duduk bersama di ruang tengah bersama dengan yang lainnya termasuk saksi korban M.ALI yang berada di luar rumah pun ikut masuk ke dalam rumah.
- Bahwa pada saat itu saksi SYAHRIL tetap tidak mengakui bahwasannya dia mempunyai hutang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MULIDAR ataupun saksi korban M.ALI. Atas pengakuan saksi SYAHRIL tersebut akhirnya saksi korban M.ALI berpamitan pulang dan mengatakan “*sudah kalau gitu kita pulang saja, biar saya yang bayar hutang kamu (saksi SYAHRIL) ke istri saya*”, kemudian saksi korban M.ALI keluar rumah terlebih dahulu dan ternyata sudah ditunggu oleh Terdakwa II HARLIN PERDANA di pintu depan rumah, kemudian Terdakwa II HARLIN PERDANA mendorong saksi korban M.ALI dan memukul saksi korban M.ALI sebanyak dua kali yaitu pertama dengan cara memukul bagian wajah dari samping kanan dengan tangan kosong dan menggenggam jari-jarinya dan yang kedua memukul bagian wajah tepatnya di pelipis mata sebelah kiri dari arah depan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan menggenggam jari-jarinya dari arah depan sehingga akibat penganiayaan mengalami memar dan luka bagian wajah, Kemudian saksi MULIDAR bersama dengan lainnya mencoba meleraikan, akan tetapi kemudian datang dari arah rumah Terdakwa I SAMSUL BAHRI memukul saksi korban M.ALI pada bagian tangan dan wajah saksi korban M.ALI menggunakan tangan kosong, dan kemudian Terdakwa I SAMSUL BAHRI dan Terdakwa II HARLIN PERDANA dengan tenaga bersama memukul saksi korban M.ALI, hingga akhirnya dapat dilepaskan oleh saksi-saksi yang lainnya untuk duduk kembali dan menenangkan diri, dan akhirnya saksi MULIDAR dan saksi korban M.ALI diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian saksi MULIDAR dan saksi korban M.ALI langsung meninggalkan rumah saksi SYAHRIL. Dan setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi MULIDAR dan saksi korban M.ALI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I SAMSUL BAHRI dan Terdakwa II HARLIN PERDANA, saksi korban M.ALI mengalami kerugian berupa rasa sakit secara fisik pada beberapa bagian tubuhnya serta tidak bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya.
- Bahwa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I SAMSUL BAHRI dan Terdakwa II HARLIN PERDANA diketahui juga saksi MULIDAR Binti MUHAMMAD HASAN, saksi SYAHRIL ANTARA Bin SAMSUL BAHRI saksi MUJITO Bin KARTO SLAMET, saksi JULASMI Binti M.HUSEN dan saksi JERI ARLOKEN Bin ALAMSYAH.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli An. dr.lka Rafiq Bengi dokter pada UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Kecamatan Wih Pesam dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/43/VER/2018 terhadap saksi Korban M.ALI Bin M.HARUN pada tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib dilakukan pemeriksaan :

### **HASIL PEMERIKSAAN:**

- A. Luka Lecet dan Memar pada kelopak mata kanan bagian atas, berukuran 2 x 1 cm;
- B. Luka Lecet dan Memar pada kelopak mata kiri bagian atas, berukuran 3 x 1 cm;
- C. Bercak Merah pada bola mata kiri sisi kanan, berukuran 4 x 3 cm;
- D. Memar pada pipi sebelah kiri, berukuran 4 x 3 cm;
- E. Kumpulan Luka Lecet pada lengan kanan bagian bawah, berukuran 1,8 x 1 cm dan 2 x 1 cm.

### **KESIMPULAN :**

Telah diperiksa, seorang laki-laki berumur tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan Kumpulan Luka Lecet, Kumpulan Memar, dan Bercak Merah yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa I SAMSUL BAHRI Bin BAHRI dan Terdakwa II HARLIN PERDANA Bin SAMSUL BAHRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 170 ayat (1) KUHPidana;**

**ATAU**

### **KEDUA:**

Bahwa terdakwa I **SAMSUL BAHRI Bin BAHRI** dan Terdakwa II **HARLIN PERDANA Bin SYAMSUL BAHRI** atau pun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2019

tempat di Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya,, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Penganiyaan** terhadap yakni saksi **Korban M.ALI Bin M.HARUN**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib, saksi korban M.ALI Bin M.HARUN bersama dengan istrinya saksi MULIDAR Binti MUHAMMAD HASAN berangkat dari rumah orang tua saksi MULIDAR di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah menuju rumah saksi SYAHRIL ANTARA Bin SYAMSUL BAHRI di Kampung Uning Gelime Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah untuk menagih hutang kepada saksi SYAHRIL sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sesampainya di rumah saksi SYAHRIL, saksi MULIDAR masuk ke dalam rumahnya dan bertemu dengan Terdakwa I SAMSUL BAHRI Bin BAHU (Alm), Terdakwa II HARLIN PERDANA Bin SAMSUL BAHRI, saksi JULASMI Binti M.HUSEN dan saksi DENEN, sementara saksi korban M.ALI menunggu di luar rumah saksi SYAHRIL. Kemudian di dalam rumah tersebut saksi MULIDAR mengatakan kepada Terdakwa I SAMSUL BAHRI dengan perkataan "*bapak, saya istrinya saksi korban M.ALI, anak bapak ada hutang dengan saya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekarang saya minta uang itu*". Kemudian Terdakwa I Samsul Bahri menjawab "*anak saya tidak pernah berhutang, saya panggil anak saya dulu*".
- Bahwa kemudian Terdakwa I SAMSUL BAHRI menelepon saksi SYAHRIL yang pada saat itu tidak berada dirumah dan sedang berada di kebun, dan dari percakapan telepon tersebut saksi SYAHRIL tidak mengakui dan tidak merasa berhutang dengan saksi MULIDAR ataupun dengan saksi korban M.ALI. Tidak lama kemudian saksi SYAHRIL pulang dari kebun dan duduk bersama di ruang tengah bersama dengan yang lainnya termasuk saksi korban M.ALI yang berada di luar rumah pun ikut masuk ke dalam rumah.
- Bahwa pada saat itu saksi SYAHRIL tetap tidak mengakui bahwasannya dia mempunyai hutang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MULIDAR ataupun saksi korban M.ALI. Atas pengakuan saksi SYAHRIL tersebut akhirnya saksi korban M.ALI berpamitan pulang dan mengatakan "*sudah kalau gitu kita pulang saja, biar saya yang bayar*".

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut di dahului dan ternyata sudah ditunggu oleh Terdakwa II HARLIN PERDANA di pintu depan rumah, kemudian Terdakwa II HARLIN PERDANA mendorong saksi korban M.ALI dan melakukan penganiyaan/memukul saksi korban M.ALI sebanyak dua kali yaitu pertama dengan cara memukul bagian wajah dari samping kanan dengan tangan kosong dan menggenggam jari-jarinya dan yang kedua memukul bagian wajah tepatnya di pelipis mata sebelah kiri dari arah depan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan menggenggam jari-jarinya dari arah depan sehingga akibat penganiyaan mengalami memar dan luka bagian wajah, Kemudian saksi MULIDAR bersama dengan lainnya mencoba meleraikan, akan tetapi kemudian datang dari arah rumah Terdakwa I SAMSUL BAHRI turut serta melakukan Perbuatan Penganiyaan/memukul saksi korban M.ALI pada bagian tangan dan wajah saksi korban M.ALI menggunakan tangan kosong, dan kemudian Terdakwa I SAMSUL BAHRI dan Terdakwa II HARLIN PERDANA melakukan penganiyaan/memukul saksi korban M.ALI, hingga akhirnya dapat dilepaskan oleh saksi-saksi yang lainnya untuk duduk kembali dan menenangkan diri, dan akhirnya saksi MULIDAR dan saksi korban M.ALI diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian saksi MULIDAR dan saksi korban M.ALI langsung meninggalkan rumah saksi SYAHRIL. Dan setelah kejadian penganiyaan tersebut saksi MULIDAR dan saksi korban M.ALI langsung melaporkan kepada saksi MUJITO Bin KARTO SLAMET yang merupakan Reje Kampung Wih Pesam untuk diselakan.

- Bahwa akibat penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa I SAMSUL BAHRI dan Terdakwa II HARLIN PERDANA, saksi korban M.ALI mengalami kerugian berupa rasa sakit secara fisik pada beberapa bagian tubuhnya serta tidak bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya.
- Bahwa Turut serta yang melakukan perbuatan Penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa I SAMSUL BAHRI dan Terdakwa II HARLIN PERDANA diketahui juga oleh, saksi MULIDAR Binti MUHAMMAD HASAN, saksi SYAHRIL ANTARA Bin SAMSUL BAHRI, saksi MUJITO Bin KARTO SLAMET, saksi JULASMI Binti M.HUSEN dan saksi JERI ARLOKEN Bin ALAMSYAH.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli An. dr.Ika Rafiqqa Bengi dokter pada UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Kecamatan Wih Pesam dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/43/VER/2018 terhadap saksi Korban



**HASIL PEMERIKSAAN:**

- a. Luka Lecet dan Memar pada kelopak mata kanan bagian atas, berukuran 2 x 1 cm;
- b. Luka Lecet dan Memar pada kelopak mata kiri bagian atas, berukuran 3 x 1 cm;
- c. Bercak Merah pada bola mata kiri sisi kanan, berukuran 4 x 3 cm;
- d. Memar pada pipi sebelah kiri, berukuran 4 x 3 cm;
- e. Kumpulan Luka Lecet pada lengan kanan bagian bawah, berukuran 1,8 x 1 cm dan 2 x 1 cm.

**KESIMPULAN :**

Telah diperiksa, seorang laki-laki berumur tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan Kumpulan Luka Lecet, Kumpulan Memar, dan Bercak Merah yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa I SAMSUL BAHRI Bin BAHRI dan Terdakwa II HARLIN PERDANA Bin SAMSUL BAHRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Ali bin M. Harun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 Wib setelah Saksi menjemput Ibu kandung Saksi di kebun dan mengantarnya pulang, lalu Istri Saksi yaitu Saksi Mulidar mengajak Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa Samsul Bahri Bin Bahri yang terletak di Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah untuk menagih hutang kepada Saksi Ari (Syahril Antara) melalui orang tuanya yaitu Terdakwa Samsul Bahri;
  - Bahwa uang yang akan ditagih oleh Istri Saksi kepada Saksi Ari (Syahril Antara) melalui Terdakwa Samsul Bahri adalah uang pinjaman atau hutang Saksi Ari kepada Istri Saksi untuk membayar kredit sepeda motor Saksi Ari yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa Saksi dan Istri Saksi datang ke rumah Terdakwa Samsul Bahri dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah tiba di rumah Terdakwa Samsul Bahri,



- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah isteri Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa Samsul Bahri, Saksi dipanggil oleh Saksi Ari untuk masuk ke dalam, lalu Saksi masuk dan langsung menuju ke ruang tamu rumah Terdakwa Samsul Bahri, di sana Saksi melihat ada Terdakwa Samsul Bahri, Istri Terdakwa Samsul Bahri yaitu Saksi Julasmi, Saksi Ari (Syahril Antara), Saksi Jeri, Istri Saksi dan salah seorang tamu Terdakwa Samsul Bahri yang seperti Anggota TNI;
- Bahwa setelah berada di ruang tamu rumah Terdakwa Samsul Bahri, lalu Saksi bertanya kepada Istri Saksi, "Gimana, udah ngomong sama Bapaknya?", lalu Istri Saksi menjawab, "Udah tapi gak ngaku", lalu Saksi mengajak Istri Saksi untuk pulang dengan mengatakan, "Ayo kita pulang, kalau dia gak mau bayar biar aku yang bayar", lalu Istri Saksi mengatakan, "Saya kalau gak dibayar uangnya Saya gak mau pulang", lalu Saksi pergi ke arah pintu depan untuk pulang ke rumah, sedangkan isteri Saksi masih tetap di ruang tamu;
- Bahwa pada saat Saksi berada di pintu depan, Saksi bertemu dengan Terdakwa Harlin Perdana, lalu Terdakwa Harlin Perdana mendorong tubuh Saksi dibagian dada Saksi dengan menggunakan tangan kirinya dengan keras hingga Saksi terdorong ke belakang ke arah dinding rumah sehingga tubuh Saksi terdorong ke dalam rumah kembali, lalu Terdakwa Harlin Perdana memukul Saksi dengan menggunakan tangannya dan mengenai bagian pipi sebelah kanan dan pelipis mata sebelah kiri Saksi dari arah samping, namun saksi tidak melihatnya dengan jelas, lalu Terdakwa Harlin Perdana kembali memukul Saksi dari arah depan Saksi dengan tangan yang digenggam atau terkepal dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa Harlin Perdana memukul Saksi, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa Samsul Bahri ke arah Saksi dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal dari arah depan dan mengenai bagian tangan kanan Saksi, kemudian tamu Terdakwa yang seperti Anggota TNI meleraikan sehingga Terdakwa Samsul Bahri tidak lagi memukul Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa Harlin Perdana memukul Saksi lebih dari 2 (dua) kali dan Terdakwa Samsul Bahri memukul Saksi hanya sekali;
- Bahwa setelah Para Terdakwa memukul Saksi, lalu datang Istri Terdakwa Samsul Bahri memberikan uang hutang Saksi Ari kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil mengatakan, "Ini uangmu", lalu setelah Saksi menerima uang tersebut kemudian Saksi bersama dengan Istri Saksi keluar dari rumah Terdakwa Samsul Bahri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung menuju ke rumah Kepala Desa Wih Pesam

Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah untuk melaporkan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi, namun saat itu tidak ada tanggapan kepala desanya yang bernama Mujito yang bahkan mengatakan para Terdakwa bukan warganya, bahkan Saksi Mujito mengatakan bisa menuntut Saksi jika Para Terdakwa bukan warganya, lalu Saksi pergi melapor ke Polres Bener Meriah tentang peristiwa pemukulan tersebut;

- Bahwa tujuan Saksi melaporkan kepada Kepala Desa Wih Pesam agar diselesaikan secara kekeluargaan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa akibat terkena pukulan Para Terdakwa, Saksi merasakan sakit pada kedua bagian mata Saksi, pada kedua pipi Saksi dan pada lengan Saksi;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi ada menunggu Para Terdakwa untuk melakukan perdamaian, namun Para Terdakwa tidak ada datang kepada Saksi untuk upaya perdamaian, namun setelah Saksi laporkan kepada pihak ke polisian dan diproses, baru Para Terdakwa mengirimkan utusannya untuk menjumpai perangkat Desa Saksi, saat itu Saksi mnegatakan biarkan aja proses hukum berlanjut;
- Bahwa Saksi sembuh dari luka atau memar akibat pukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan selama itu Saksi tidak bisa beraktifitas dan Saksi tidak bisa berjualan jeruk seperti biasanya;
- Bahwa Saksi ada berobat ke Dokter mata untuk menyembuhkan memar di mata kanan dan kiri Saksi akibat pukulan Terdakwa Harlin;
- Bahwa sebelum dipukul oleh Para Terdakwa, Saksi tidak ada menderita sakit pada bagian wajah Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa Samsul Bahri memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Harlin Perdana tidak ada mendorong Saksi korban saat berada di depan pintu, sedangkan Terdakwa Harlin Perdana menyatakan ia tidak ada memukul Saksi Korban melainkan hanya melerainya saja;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada tanggapannya;

2. Saksi **Mulidar binti Muhammad Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 Wib, Saksi bersama Suami Saksi yaitu Saksi M. Ali datang ke rumah Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan anak kandung Terdakwa Samsul Bahri;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi M. Ali tiba di depan rumah Terdakwa Samsul Bahri, Saksi M. Ali menunggu di pinggir jalan di dekat rumah Terdakwa Samsul Bahri, sedangkan Saksi turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke rumah Terdakwa Samsul Bahri;
- Bahwa setelah Saksi berada di ruang tamu rumah Terdakwa Samsul Bahri, Saksi bertemu dengan Terdakwa Samsul Bahri, Saksi Julasmi, dan satu orang tamu Terdakwa Samsul Bahri yang Saksi tidak kenal, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa Samsul Bahri, "Bapak, anak Bapak ada hutang dengan Saya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekarang Saya minta uang itu", lalu Terdakwa Samsul Bahri menjawab, "Anak Saya tidak pernah berhutang, kalau anak Saya ada hutang nanti Saya bayar, sekarang Saya panggil anak Saya dulu";
- Bahwa kemudian Terdakwa Samsul Bahri menelphone Saksi Ari di depan Saksi dan saat itu Saksi mendengar dari telephone Terdakwa Samsul Bahri, Saksi Ari mengatakan bahwa ia tidak ada berhutang, lalu Saksi Ari disuruh pulang oleh Terdakwa Samsul Bahri ke rumah yang saat itu Saksi Ari Sedang berada di kebun;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Ari tiba di rumah Terdakwa Samsul Bahri, lalu Terdakwa Samsul Bahri menyuruh Saksi Ari untuk memanggil Saksi M. Ali yang sedang berada di luar, lalu Saksi Ari memanggil Saksi M. Ali dan kemudian Saksi Ari dan Saksi M. Ali masuk ke dalam rumah Terdakwa Samsul Bahri, lalu setelah berada di dalam rumah, Terdakwa Samsul Bahri bertanya kepada Saksi Ari tentang hutangnya kepada Saksi, lalu Saksi Ari mengatakan tidak ada hutang kepada Saksi, dan Saksi mengatakan, "Ada", lalu Saksi Ari mengatakan, "Ada Saya ambil uang tapi udah Saya kasih ke suami kamu", lalu saat itu Saksi M. Ali mengatakan bahwa ia tidak ada mengambil uang dari Saksi Ari, kemudian Saksi M. Ali mengatakan, "Sudah kalau gitu kita pulang aja, biar aku yang bayar aja" sambil menuju ke pintu ke luar, kemudian Saksi Ari baru mengakui ada hutangnya kepada Saksi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) seperti yang Saksi katakan sebelumnya;
- Bahwa pada saat Saksi M. Ali keluar dari rumah tersebut dan berada di depan pintu rumah tersebut, Saksi M. Ali bertemu dengan Terdakwa Harlin Perdana, lalu Terdakwa Harlin Perdana mendorong tubuh Saksi M. Ali hingga terdorong ke dalam rumah ke arah dinding rumah, lalu Terdakwa Harlin Perdana memukul Saksi M. Ali dengan menggunakan tangannya dan mengenai pipi kanan dan pelipis mata sebelah kiri Saksi M. Ali;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa Samsul Bahri ke arah Saksi M. Ali dan memukul Saksi M. Ali dengan menggunakan tangannya yang mengepal dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi juga ikut membantu meleraikan mereka sehingga Saksi

- Bahwa Saksi juga terkena pukulan dibagian tangan Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Samsul Bahri menyuruh Saksi dan Saksi M. Ali untuk duduk di ruang tamu, kemudian Istri Terdakwa Samsul Bahri yaitu Saksi Julasmi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi untuk membayar utang anaknya bernama Syahril Antara alias Ari, lalu Saksi dan Saksi M. Ali keluar dan pulang dari rumah Terdakwa Samsul Bahri;
- Bahwa setelah pulang dari rumah Terdakwa Samsul Bahri, lalu Saksi dan Saksi M. Ali pergi ke Polres Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor untuk melaporkan kejadian pemukulan terhadap Saksi M. Ali, namun Petugas Kepolisian menyarankan kami untuk melaporkan dulu ke Kepala Desa Wih Pesam, lalu Saksi dan Saksi M. Ali datang ke rumah Kepala Desa Wih Pesam untuk melaporkan kejadian pemukulan terhadap Saksi M. Ali;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi M. Ali melaporkan kejadian pemukulan terhadap Saksi M. Ali di rumah Kepala Desa Wih Pesam, Kepala Desa Wih Pesam mengatakan pelaku bukan warga desanya, sehingga tidak ada kelanjutan, lalu Saksi dan Saksi M. Ali kembali lagi ke Polres Bener Meriah untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi M. Ali pulang ke rumah;
- Bahwa keadaan Saksi M. Ali setelah pulang dari rumah Terdakwa Samsul Bahri, Saksi melihat wajah Saksi M. Ali memar di bagian pipi kanan, ada bekas luka lecet di pelipis mata kirinya, mata sebelah kiri memerah dan juga ada bekas memar dibagian tangannya;
- Bahwa Saksi M. Ali ada berobat untuk menyembuhkan mata dan berobat kuskuk karena terkena pukulan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum dipukul oleh Para Terdakwa, wajah Saksi M. Ali tidak ada mengalami lecet dan memar;
- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi M. Ali datang ke rumah Terdakwa Samsul Bahri semata-mata untuk menagih utang Saksi Ari, karena sekitar sebulan sebelumnya Saksi tagih, Saksi Ari tidak membayarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa Samsul Bahri memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Harlin Perdana tidak ada mendorong Saksi korban saat berada di depan pintu, sedangkan Terdakwa Harlin Perdana menyatakan ia tidak ada memukul Saksi Korban melainkan hanya meleraikan saja;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan akan tetap pada keterangannya semula sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada tanggapannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.menangkang sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 Wib atau setelah Sholat Jum'at Saksi M. Ali datang ke rumah Saksi yang terletak di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Samsul Bahri dan terdakwa Harlin terhadap dirinya dengan mengatakan "Saya dikoroyok oleh warga Bapak";
- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi M. Ali, lalu Saksi bertanya kepada Saksi M. Ali, "Siapa yang memukul?", lalu Saksi M. Ali menjawab, "Toke kopi, Samsul Bahri", lalu Saksi bertanya lagi kepada Saksi M. Ali, "Dimana rumahnya?", lalu Saksi M. Ali menjawab, "Di belakang SMP", lalu Saksi mengatakan, "Mungkin bukan warga Saya, ayo kita lihat dulu ke bawah (rumah pelaku)", dan setelah Saksi dan Saksi M. Ali datang ke rumah Terdakwa Samsul Bahri dan ternyata Terdakwa Samsul Bahri yang dilaporkan oleh Saksi M. Ali benar warga Saksi, lalu Saksi singgah di rumah Terdakwa Samsul Bahri namun Saksi M. Ali langsung berangkat pulang;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi M. Ali pelaku pemukulan mungkin bukan warga Saksi karena sepengetahuan Saksi, rumah yang berada di belakang SMP tersebut baru ditempati;
- Bahwa setelah berjumpa dengan Terdakwa Samsul Bahri, Saksi menanyakan tentang masalah pemukulan yang dilaporkan oleh Saksi M. Ali, lalu Terdakwa Samsul Bahri mengatakan benar ada masalah keributan dan Terdakwa Samsul Bahri ada melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Ali;
- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2018 atau sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa Samsul Bahri datang ke rumah Saksi dan meminta didampingi untuk didamaikan dengan Saksi M. Ali, lalu Saksi datang ke rumah Saksi M. Ali dan bertemu dengan Saksi M. Ali lalu Saksi mengatakan kepada Saksi M. Ali bahwa Terdakwa Samsul Bahri sudah mengakui kesalahannya dan memohon kalau bisa dibuat perdamaian bagaimana bagusnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi M. Ali mengatakan kepada Saksi, "Malam ini Saya tidak bisa beri keputusan kepada Bapak, besok Saya kabari kepada Bapak dan Saya minta nomor Handphone Bapak", lalu Saksi pulang ke rumah, dan keesokan harinya Saksi M. Ali menelphone Saksi dan mengatakan, "Boleh damai, berikan uang pengobatan Saya sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang untuk cabut berkas sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu kemudian Saksi sampaikan hal tersebut kepada Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masalah tersebut berhenti sampai disitu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Julasmii binti M, Husen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 Wib, istri Saksi M. Ali yaitu Saksi Mulidar datang ke rumah Saksi untuk menagih hutang kepada Saksi Syahril Antara alias Ari yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa setelah Saksi Mulidar berada di ruang tamu rumah Saksi, Saksi Maulidar bertemu dengan Terdakwa Samsul Bahri, lalu Saksi Mulidar mengatakan kepada Terdakwa Samsul Bahri, "Bapak, Saya Istri M. Ali, anak Bapak ada hutang kepada Saya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekarang Saya minta uang itu", lalu Terdakwa Samsul Bahri menjawab, "Anak Saya tidak pernah berhutang, kalau anak Saya ada hutang nanti Saya bayar, sekarang Saya panggil anak Saya dulu";
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Jeri Arloken yang saat itu berada di rumah Saksi untuk menelphone Saksi Syahril Antara yang saat itu sedang berada di kebun untuk menanyakan kebenaran tentang hutangnya pada Saksi Mulidar, lalu Saksi Jeri Arloken menghubungi Saksi Syahril dan menyuruhnya untuk pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa Samsul Bahri bertanya kepada Saksi Mulidar, "Tahu gak suamimu bahwa si Ari (Syahril Antara) berhutang kepada kamu", lalu Saksi Mulidar menjawab, "tahu", lalu Terdakwa Samsul Bahri mengatakan, "gini aja, kalau memang si Ari ada berhutang tanya dulu suamimu benar atau tidak, suruh suamimu kesini", lalu Saksi Mulidar memanggil suaminya yaitu Saksi M. Ali yang sedang menunggu di luar rumah Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Mulidar datang bersama dengan Saksi M. Ali dan Saksi Syahril Antara yang baru pulang dari kebun dan masuk ke dalam rumah Saksi, lalu Terdakwa Samsul Bahri bertanya kepada Saksi Syahril Antara, "Apa benar Kamu ada hutang", lalu Saksi Syahril Antara menjawab, "Ada, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)",
- Bahwa saat Terdakwa Samsul Bahri bertanya kepada Saksi M. Ali tentang hutang Saksi Syahril Antara pada Istrinya, Saksi M. Ali marah-marah kepada Saksi Mulidar dengan mengatakan, "Udah kubilang jangan ditagih", sambil menarik tangan Saksi Mulidar keluar rumah, lalu melihat Saksi M. Ali menarik tangan Saksi Mulidar sambil marah-marah, Terdakwa Samsul Bahri

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa Samsul Bahri.

- Bahwa kemudian Terdakwa Samsul Bahri bangun dari tempat duduknya kemudian langsung memukul Saksi M. Ali satu kali dengan menggunakan tangannya yang mengepal dan mengenai kepala Saksi M. Ali
- Bahwa setelah Terdakwa Samsul Bahri memukul Saksi M. Ali, lalu Saksi meleraikan Terdakwa Samsul Bahri dan Saksi M. Ali dengan cara menarik Terdakwa Samsul Bahri ke arah dalam rumah,;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa Harlin Perdana dari arah luar rumah yang ikut membantu bersama Saksi Syahril Antara meleraikan Terdakwa Samsul Bahri dan Saksi M. Ali dengan cara menarik Saksi M. Ali dan dipisahkan dari Terdakwa Samsul Bahri;
- Bahwa setelah Terdakwa Samsul Bahri dan Saksi M. Ali dileraikan, datang Istri Terdakwa Samsul Bahri yaitu Saksi Julasmi menyuruh Saksi M. Ali dan Istrinya untuk duduk di dalam rumah kemudian Saksi Julasmi menyerahkan uang kepada Saksi M. Ali, setelah itu Saksi M. Ali dan Istrinya keluar dari rumah Terdakwa Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Syahril Antara bin Samsul Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 Wib, pada saat Saksi sedang berada di kebun, lalu Saksi ditelphone oleh Saksi Jeri Arloken melalui Handphone dan mengatakan, "Balik dulu ke rumah, ada orang nagih hutang", lalu Saksi bertanya, "Siapa?", lalu Saksi Jeri Arloken menjawab, "M. Ali datang ke rumah mau nagih hutang", lalu Saksi bertanya lagi, "Siapa M. Ali?", lalu Saksi Jeri Arloken menjawab, "Ga tahu, katanya M. Ali";
- Bahwa kemudian Saksi segera pulang ke rumah orang tua Saksi yaitu Terdakwa Samsul Bahri, dan saat tiba di depan rumah orang tua Saksi, Saksi berjumpa dengan Saksi M. Ali yang sedang duduk di atas sepeda motornya di pinggir jalan, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi M. Ali, "Ngapain harus ke rumah, orang tua gak tahu masalah hutang, ayo ke depan kita ambil duitnya", lalu Saksi M. Ali mengatakan, "Gak usah, langsung sama Bapak, Istri Saya udah di rumah", lalu Saksi mengatakan, "Ya udah kalau gitu, ayo kita ke rumah";
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi M. Ali akan pergi masuk ke rumah orang tua Saksi, datang Istri Saksi M. Ali yaitu Saksi Mulidar memanggil Saksi dan Saksi M. Ali untuk masuk ke rumah orang tua Saksi, lalu Saksi dan Saksi M. Ali serta Saksi Mulidar masuk ke dalam rumah orang tua Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi terkait utang Saksi kepada Saksi Mulidar, saat itu Saksi menyatakan benar Saksi ada utang kepada Saksi Mulidar sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Samsul Bahri mengatakan, “ya udah kalau gitu, aku pun tak tahu hutang kalian diluar sana, biar Saya yang bayar”, lalu tiba-tiba Saksi M. Ali mengatakan, “udah tu ga usah lagi ditagih, biar nanti aku yang bayar”, sambil menarik tangan Istrinya, lalu Terdakwa Samsul Bahri mengatakan kepada Saksi M. Ali, “duduk dulu, kalau memang Ari berhutang samamu biar Aku bayar”, lalu Saksi M. Ali mengatakan, “Udah tu ga usah lagi”;
  - Bahwa kemudian Sdr. Adenen tamu Terdakwa Samsul Bahri yang saat itu ada di ruang tengah dan merupakan Anggota TNI mengatakan kepada Saksi M. Ali, “duduk dulu biar jelas, jangan kayak gini kalau memang dia berhutang biar dibayar”, lalu Saksi M. Ali mengatakan kepada Sdr. Adenen sambil-marah-marah, “Abang dimana dinas di Kodim ke? atau Batalyon, biar kulapor juga sama bekingku, biar ku panggil bekingku”;
  - Bahwa mendengar perkataan tersebut, Terdakwa Samsul Bahri menjadi emosi lalu ia bangun dari tempat duduknya lalu memukul Saksi M. Ali satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala Saksi M. Ali;
  - Bahwa setelah Terdakwa Samsul Bahri memukul Saksi M. Ali, lalu Saksi meleraikan Terdakwa Samsul Bahri dan Saksi M. Ali, lalu datang Terdakwa Harlin Perdana kemudian ikut meleraikan Samsul Bahri dan Saksi M. Ali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang menguntungkan, yang masing-masing telah didengar keterangannya di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Jamaluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi pada bulan November 2019 ketika Saksi datang ke Kantor Desa Simpang Balik, Saksi bertemu dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Simpang Balik dan Istri Terdakwa Samsul Bahri, lalu Sekdes Simpang Balik menanyakan kepada Saksi, “Apa Kamu kenal sama M. Ali, mungkin wargamu yang dulu pernah jual buah”;
  - Bahwa setelah Saksi ingat-ingat, Saksi menjawab, “kenal, Ada apa?”, lalu Sekdes Simpang Balik mengatakan, “Ada perkelahian Sama suami Ibu ini, warga Saya”, sambil menunjuk ke arah Istri Terdakwa Samsul Bahri, lalu Sekdes Wih Pesam bertanya lagi kepada Saksi, “dimana M. Ali sekarang?”, lalu Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Desa Simpang Balik untuk mencari Saksi M. Ali;

- Bahwa setelah keluar dari Kantor Desa Simpang Balik, Saksi langsung pergi ke rumah Saksi M. Ali di Desa Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah bersama dengan petugas Polmas, dan saat berada di rumah Saksi M. Ali, Saksi bertemu dengan Istri Saksi M. Ali, lalu Saksi bertanya kepada Istri Saksi M. Ali, "Apa ada M. Ali di rumah?", lalu Istri Saksi M. Ali mengatakan, "Gak Ada, M. Ali sedang pergi ke Pondok Baru memetik kopi", lalu Saksi mengatakan kepada Istri Saksi M. Ali, "Nanti kalau pulang M. Ali tolong sampaikan agar ia menjumpai Saya di rumah Saya";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi M. Ali datang ke rumah Saksi di Desa Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan bertemu dengan Saksi di rumah Saksi, lalu Saksi bertanya kepada Saksi M. Ali, "Kamu ada masalah dengan orang Kampung Wih Pesam?", lalu Saksi M. Ali menjawab, "Ada Pak", lalu Saksi bertanya lagi, "Masalah apa?", lalu Saksi M. Ali menjawab, "Masalah perkelahian", lalu Saksi bertanya, "Kenapa berkelahi?", lalu Saksi M. Ali menjawab, "Saat Saya nagih hutang", lalu Saksi mengatakan, "Udah itu, gak usah diperpanjang lagi, kita buat perdamaian aja di kampung", lalu Saksi M. Ali mengatakan, "Saya mau berdamai Pak, asal orang tu mau membayar uang pengobatan Saya Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian orang itu cabut berkas", lalu Saksi M. Ali pulang dari rumah Saksi;
- Bahwa ketika malam harinya Saksi menelphone Sekdes Wih Pesam dan mengatakan, "Pak Sekretaris, dia tidak mau damai, kalau mau damai harus bayar uang Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian cabut berkas, itu cuman", lalu Sekdes Wih Pesam mengatakan, "Ooo... berarti gak ada hasil", lalu Saksi mengatakan, "Tidak ada";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Suherman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penjaga kolam pancing yang terletak di Desa Pante Raya sejak tahun 2017, sedangkan Saksi Korban M. Ali merupakan salah seorang pelanggan yang sering memancing di kolam tersebut;;
- Bahwa biasanya Saksi bertugas menjaga kolam pada hari sabtu dan minggu, saat itu Saksi hampir selalu berjumpa dengan Saksi M. Ali yang ikut memancing di kolam tersebut, namun terkadang ia hanya melihat-lihat saja;
- Bahwa biasanya Saksi M. Ali datang untuk memancing di kolam pemancingan tersebut dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi menjadi penjaga kolam pemancingan tersebut, baik untuk memancing maupun hanya sekedar menonton orang yang memancing, saat itu Saksi tidak memperhatikan kondisi tubuh dan wajah Saksi M. Ali;

- Bahwa Saksi dan Saksi M. Ali tidak pernah mengobrol di kolam pemancingan tersebut karena Saksi hanya bertugas mencatat orang yang memancing di kolam tersebut lalu meminta bayaran dari orang yang memancing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 445/43/VER/201 tertanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan ditandatangani oleh dr.Ika Rafiq Bengi, dengan hasil pemeriksaan atas diri saksi korban M. Ali bin M. Harun sebagai berikut:

### **HASIL PEMERIKSAAN:**

- a. Luka Lecet dan Memar pada kelopak mata kanan bagian atas, berukuran 2 x 1 cm;
- b. Luka Lecet dan Memar pada kelopak mata kiri bagian atas, berukuran 3 x 1 cm;
- c. Bercak Merah pada bola mata kiri sisi kanan, berukuran 4 x 3 cm;
- d. Memar pada pipi sebelah kiri, berukuran 4 x 3 cm;
- e. Kumpulan Luka Lecet pada lengan kanan bagian bawah, berukuran 1,8 x 1 cm dan 2 x 1 cm.

### **KESIMPULAN:**

Telah diperiksa, seorang laki-laki berumur tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan Kumpulan Luka Lecet, Kumpulan Memar, dan Bercak Merah yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Samsul Bahri bin Bahi;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, Istri Saksi M. Ali datang ke rumah Terdakwa di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah menanyakan Anak Kandung Terdakwa yaitu Saksi Syahril Antara alias Ari, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Syahril Antara tidak ada di rumah dan sedang berada di kebun,;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ... bahwa Terdakwa Harlin Perdana mengatakan, “Anak Bapak ada hutang sama Saya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”, lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Istri Saksi M. Ali, “Apa suamimu tahu hutang tersebut?”, lalu istri Saksi M. Ali menjawab, “Suami Saya tahu”, lalu Terdakwa mengatakan, “Kalau suamimu tahu, panggilkan suamimu kemari”, lalu Istri Saksi M. Ali mengatakan bahwa suaminya di rumah di kampungnya dan ia datang ke rumah Terdakwa sendirian, namun ternyata Saksi M. Ali sedang menunggu di luar rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Istri Saksi M. Ali untuk memanggil Saksi M. Ali untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu Istri Saksi M. Ali keluar dari rumah Terdakwa untuk memanggil Saksi M. Ali, dan sekitar 2 (dua) menit kemudian datang Istri Saksi M. Ali sambil meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan, “Tolong Pak Saya mau dimasukin kedalam got sama suami Saya”, lalu Terdakwa bertanya kepada Istri Saksi M. Ali, “Kenapa?”, lalu Istri Saksi M. Ali mengatakan, “Suami Saya main tangan, Saya mau dimasukin kedalam got”, lalu Terdakwa mengatakan, “Jangan begitu, masuk dulu ke dalam”;
  - Bahwa setelah Istri Saksi M. Ali masuk ke dalam rumah Terdakwa, datang Saksi M. Ali bersama dengan Saksi Syahril Antara kdalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi M. Ali untuk duduk, namun saat itu Saksi M. Ali tidak mau duduk;
  - Bahwa kemudian Saksi M. Ali mengatakan kepada Istrinya, “Gak usah ditagih uang itu, dari kemarin dah kubilang gak usah ditagih uang itu, aku aja yang bayar”, sambil menarik tangan istrinya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Ali, “Jangan begitu, duduk dulu bicara baik-baik”, lalu Saksi M. Ali ngamuk-ngamuk di depan anak, istri dan tamu Terdakwa yang sedang berada didalam rumah Terdakwa, hingga Terdakwa merasa malu dan Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa memukul Saksi M. Ali sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai bagian wajah Saksi M. Ali;
  - Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi M. Ali, datang Terdakwa Harlin Perdana datang dari luar, lalu ia bersama Istri Terdakwa, Saksi Syahril Antara, Saksi Jeri Arloken dan juga tamu Terdakwa yaitu Sdr. Denen lalu melerai Terdakwa dan Saksi M. Ali;
  - Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi M. Ali dilerai oleh Terdakwa Harlin Perdana dan orang-orang yang ada di dalam rumah Terdakwa saat itu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi M. Ali dan istrinya untuk duduk di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Istri Terdakwa, “Udah tu...kasihkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada orang ini”, lalu istri Terdakwa mengambil uang di kamar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Saksi M. Ali, lalu Saksi M. Ali dan Istrinya pulang dari rumah Terdakwa;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung dan didepan tamu Terdakwa;

- Bahwa atas peristiwa tersebut, terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut pihak Terdakwa sudah berupaya untuk berdamai dengan pihak korban namun tidak berhasil;

Terdakwa II Harlin Perdana bin Samsul Bahri;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di luar rumah Terdakwa Samsul Bahri, Terdakwa mendengar suara ribut-ribut dari dalam, lalu Terdakwa masuk ke dalam dan melihat Terdakwa Samsul Bahri memukul Saksi M. Ali dengan menggunakan tangannya, lalu pada saat Terdakwa Samsul Bahri sedang memegang Saksi M. Ali dan akan memukulnya lagi, Terdakwa langsung meleraikan Terdakwa Samsul Bahri dan Saksi M. Ali dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk, di dalam rumah Terdakwa Samsul Bahri sudah ada Terdakwa Samsul Bahri, Istri Terdakwa Samsul Bahri yaitu Ibu Kandung Terdakwa, Saksi M. Ali, Istri Saksi M. Ali, dan dua orang tamu Terdakwa Samsul Bahri yaitu Saksi Jeri Arloken dan Sdr. Denen;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa Samsul Bahri, Terdakwa melihat Saksi M. Ali sedang berdiri dan dipukul oleh Terdakwa Samsul Bahri, lalu pada saat Terdakwa Samsul Bahri memegang Saksi M. Ali dan akan memukul yang kedua kalinya langsung Terdakwa meleraikan Terdakwa Samsul Bahri dan Saksi M. Ali;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa Samsul Bahri memukul Saksi M. Ali sekali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal dan mengenai kepala sebelah kiri Saksi M. Ali, karena saat akan memukul yang kedua kalinya langsung Terdakwa lerai;
- Bahwa cara Terdakwa meleraikan Terdakwa Samsul Bahri dan Saksi M. Ali adalah terdakwa masuk ketengah diantara Terdakwa Samsul Bahri dan Saksi M. Ali dan memisahkan badan Terdakwa Samsul Bahri dan Saksi M. Ali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa meleraikan Terdakwa Samsul Bahri dan Saksi M. Ali, lalu kemudian Terdakwa Samsul Bahri dan Saksi M. Ali dan Istrinya serta semua yang ada di ruangan rumah Terdakwa Samsul Bahri duduk di ruang tamu lalu Ibu Kandung Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi M. Ali, kemudian Saksi M. Ali dan Istrinya keluar dari rumah Terdakwa Samsul Bahri;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi Korban M. Ali bersama isterinya bernama Saksi Mulidar pergi ke rumah Terdakwa Samsul Bahri Bin Bahi yang terletak di Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor untuk menagih hutang kepada Saksi Ari (Syahril Antara) yang merupakan anak dari Terdakwa Samsul Bahri;
- Bahwa uang yang akan ditagih oleh Saksi Mulidar kepada Saksi Ari merupakan uang pinjaman atau hutang Saksi Ari kepada Saksi mulidar untuk membayar kredit sepeda motor Saksi Ari yang jumlahnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa Samsul Bahri, Saksi Mulidar masuk ke dalam dan menjumpai Terdakwa Samsul Bahri, sedangkan Saksi Korban M. Ali menunggu di pinggir jalan di dekat rumah;
- Bahwa setelah masuk ke ruang tamu, Saksi Mulidar berjumpa dengan Terdakwa Samsul Bahri, Saksi Julasmi, dan satu orang tamu Terdakwa Samsul Bahri bernama Sdr Denen, lalu Saksi Mulidar mengatakan kepada Terdakwa Samsul Bahri, "Bapak, anak Bapak ada hutang dengan Saya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekarang Saya minta uang itu", lalu Terdakwa Samsul Bahri menjawab, "Anak Saya tidak pernah berhutang, kalau anak Saya ada hutang nanti Saya bayar, sekarang Saya panggil anak Saya dulu";
- Bahwa kemudian Terdakwa Samsul Bahri menelphone Saksi Ari dan mananyakan apakah Saksi Ari ada berhutang kepada Saksi Mulidar, saat itu saksi Ari mengelak dan mengatakan ia tidak ada berhutang kepada Saksi Mulidar, lalu Terdakwa Samsul Bahri menyuruh Saksi Ari yang saat itu Sedang berada di kebun untuk pulang ke rumah ;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Ari pulang dan tiba di rumah Terdakwa Samsul Bahri, lalu Terdakwa Samsul Bahri menyuruh Saksi Ari untuk memanggil Saksi M. Ali yang sedang berada di luar, lalu Saksi M. Ali masuk ke dalam rumah Terdakwa Samsul Bahri, kemudian Terdakwa Samsul Bahri bertanya kepada Saksi Ari tentang hutangnya kepada Saksi Mulidar, lalu Saksi Ari mengatakan tidak ada berhutang kepada Saksi Mulidar, dan Saksi Mulidar mengatakan, "Ada", lalu Saksi Ari mengatakan, "Ada Saya ambil uang tapi udah Saya kasih ke suami kamu", lalu saat itu Saksi M. Ali mengatakan bahwa ia tidak ada mengambil uang dari Saksi Ari;
- Bahwa kemudian Saksi M. Ali mengatakan kepada Saksi Mulidar, "Sudah kalau gitu kita pulang aja, nanti biar aku yang bayar" sambil menuju ke pintu luar, namun Saksi mulidar tetap di ruang tamu sambil mengatakan, "Kalau gak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sudah berada di pintu depan, Saksi M. Ali bertemu dengan Terdakwa Harlin Perdana, lalu Terdakwa Harlin Perdana mendorong tubuh Saksi M. Ali dibagian dada dengan menggunakan tangan kirinya hingga Saksi M. ALI terdorong ke arah dinding rumah yang ada di belakangnya, lalu Terdakwa Harlin Perdana memukul Saksi M. Ali dengan menggunakan tangannya dan mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi M. Ali, kemudian Terdakwa Harlin Perdana kembali memukul Saksi M. Ali dari arah depan dengan tangan yang digenggam atau terkepal dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa Harlin Perdana memukul Saksi M. Ali, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa Samsul Bahri ke arah Saksi M. Ali dan langsung memukul Saksi M. Ali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal dari arah depan dan mengenai bagian tangan kanan Saksi M. Ali, kemudian Sdr Denen meleraikan sehingga Terdakwa Samsul Bahri menghentikan perbuatannya;
- Bahwa setelah Para Terdakwa memukul Saksi M. Ali, lalu datang Istri Terdakwa Samsul Bahri memberikan uang kepada Saksi Mulidar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil mengatakan, "Ini uangmu", dan setelah menerima uang tersebut, Saksi M. Ali bersama dengan Saksi Mulidar keluar dari rumah Terdakwa Samsul Bahri;
- Bahwa setelah keluar dari rumah Terdakwa Samsul Bahri, lalu Saksi M. Ali bersama dengan Saksi Mulidar langsung menuju ke rumah Kepala Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah untuk melaporkan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian secara kekeluargaan, namun saat itu tidak ada tanggapan dari kepala desanya yang bernama Saksi Mujito yang bahkan mengatakan para Terdakwa bukan warganya;
- Bahwa akibat terkena pukulan Para Terdakwa, Saksi korban M. Ali bin M. Harun mengalami luka lecet dan memar pada kelopak mata kanan bagian atas, luka lecet dan memar pada kelopak mata kiri bagian atas, bercak merah pada bola mata kiri sisi kanan, memar pada pipi sebelah kiri, dan kumpulan luka lecet pada lengan kanan bagian bawah;
- Bahwa sebelum dipukul oleh Para Terdakwa, Saksi korban M. Ali tidak ada menderita sakit pada kedua mata, pipi kiri, maupun lengannya;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak Saksi Korban M. Ali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan;
3. Terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1: Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” atau “Setiap orang” adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa I bernama Samsul Bahri bin Bahi, dan Terdakwa II bernama Harlin Perdana bin Samsul Bahri yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Para Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 2: Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan ditempat yang kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu pelaku terdiri dari lebih satu orang yang sama-sama menggunakan tenaga untuk tujuan yang sama, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, sehingga obyek menjadi tidak berdaya, sakit, dan ataupun rusak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permasalahan hutang piutang antara Saksi Mulidar dengan Saksi Syahril Antara

alias Ari bin Samsul Bahri yang merupakan anak kandung Terdakwa I Samsul Bahri bin Bahi dimana Saksi Ari memiliki utang kepada Saksi Mulidar sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi Mulidar bersama suaminya yaitu Saksi Korban M. Ali bin M. Harun pergi ke rumah Terdakwa I yang terletak di Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor untuk menagih hutang kepada Saksi Ari (Syahril Antara), dan setelah tiba di rumah Terdakwa I, Saksi Mulidar masuk ke dalam dan menjumpai Terdakwa I, sedangkan Saksi Korban M. Ali menunggu di pinggir jalan di dekat rumah;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke ruang tamu, Saksi Mulidar berjumpa dengan Terdakwa I, Saksi Julasmi, dan satu orang tamu Terdakwa I bernama Sdr Denen, lalu Saksi Mulidar memberitahukan kepada Terdakwa I jika anak Terdakwa I memiliki utang kepada Saksi Mulidar sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi Mulidar menagihnya, namun Terdakwa I menjawab, jika anaknya tersebut tidak pernah berhutang, kalau anaknya ada hutang nanti akan dibayar, lalu Terdakwa I memanggil Saksi Ari melalui HP yang saat itu sedang berada di kebun dan menanyakan perihal utangnya tersebut namun Saksi Ari mengelak dengan mengatakan ia tidak ada memiliki utang kepada Saksi Mulidar, lalu Terdakwa I menyuruh Saksi Ari untuk segera pulang;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ari pulang dan tiba di rumah, Terdakwa I menyuruh Saksi Ari untuk memanggil Saksi Korban M. Ali yang sedang berada di luar, lalu Saksi korban masuk ke dalam rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I kembali mempertanyakan kepada Saksi Ari terkait utangnya kepada Saksi Mulidar, dan Saksi Ari kembali mengelak dengan mengatakan ia tidak ada berhutang kepada Saksi Mulidar, dan Saksi Mulidar menegaskan jika Saksi Ari ada berhutang kepadanya, lalu Ari mengatakan kepada Saksi Mulidar "Ada Saya ambil uang tapi udah Saya kasih ke suami kamu", lalu saat itu Saksi M. Ali mengatakan bahwa ia tidak ada mengambil uang dari Saksi Ari, kemudian Saksi M. Ali mengatakan kepada Saksi Mulidar, "Sudah kalau begitu kita pulang aja, nanti biar aku yang bayar" sambil menuju ke pintu luar, namun Saksi Mulidar tetap di ruang tamu sambil mengatakan, "Kalau gak dibayar uangnya Saya gak mau pulang", kemudian Saksi Ari baru mengakui ada hutangnya kepada Saksi Mulidar sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat sudah berada di pintu depan, Saksi M. Ali bertemu dengan Terdakwa II Harlin Perdana bin Samsul Bahri, lalu Terdakwa II mendorong tubuh Saksi M. Ali dibagian dada dengan menggunakan tangan kirinya hingga Saksi M. Ali terdorong ke arah dinding rumah yang ada di belakangnya, lalu Terdakwa II memukul Saksi M. Ali dengan menggunakan tangannya dan mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi M. Ali, kemudian Terdakwa II kembali memukul



putusan no. 101/Pid.B/2019/PN Str

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II memukul Saksi M. Ali, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa I ke arah Saksi M. Ali dan langsung memukul Saksi M. Ali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal dari arah depan dan mengenai bagian tangan kanan Saksi M. Ali, kemudian tamu Terdakwa I bernama Denen meleraikan sehingga Terdakwa I menghentikan perbuatannya, setelah itu datang Istri Terdakwa I memberikan uang kepada Saksi Mulidar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil mengatakan, "Ini uangmu", dan setelah menerima uang tersebut, Saksi M. Ali bersama dengan Saksi Mulidar keluar dari rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat Para Terdakwa telah menggunakan tenaga dan kekuatan jasmani yang tidak sedikit melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal dimana Terdakwa I memukul di bagian pipi kanan dan pelipis mata kiri korban sebanyak dua kali sedangkan Terdakwa I memukul di bagian lengan korban sebanyak satu kali sehingga Saksi Korban mengalami luka lecet dan memar pada kelopak mata kanan bagian atas, luka lecet dan memar pada kelopak mata kiri bagian atas, bercak merah pada bola mata kiri sisi kanan, memar pada pipi sebelah kiri, dan kumpulan luka lecet pada lengan kanan bagian bawah, hingga membutuhkan perawatan medis, karenanya dapat disimpulkan Para Terdakwa telah melakukan kekerasan Terhadap Saksi korban, dan oleh karena kekerasan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dalam waktu yang relatif bersamaan maka kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa tempat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah di dalam rumah Terdakwa I yang terletak Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di ruang pertama setelah masuk ke dalam rumah yang dimulai dari pintu masuk dan pada saat perbuatan tersebut dilakukan, disekitarnya ada orang lain yaitu Saksi Mulidar, Saksi Ari, Istri Terdakwa I, Saksi Jeri, dan Sdr Denen, sehingga perbuatan Para Terdakwa sudah tergolong dilakukan secara terang-terangan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3: Terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang menjadi objek kekerasan Para Terdakwa adalah seorang laki-laki bernama M. Ali bin M. Harun yang merupakan suami dari Saksi Mulidar dan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa karena disebabkan cekcok karena persoalan utang piutang antara Saksi Mulidar dengan Saksi Ari yang merupakan anak Terdakwa I dan Adik Terdakwa II hingga akhirnya Para Terdakwa memukul



putusan yang mengandung unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para

Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa II tidak terbukti memukul Saksi Korban, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 185 ayat (6) KUHP menentukan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - a. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. Pesesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain;
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
  - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- Bahwa pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa terlihat sangat subyektif dengan mengabaikan alat bukti berupa keterangan Saksi Korban dan isterinya yang sangat bersesuaian dengan bukti surat berupa hasil visum et repertum, pembelaan tersebut sangat mengedepankan keterangan Para Terdakwa dan Saksi-saksi yang memiliki hubungan kekerabatan dan pertemanan dengan pihak Para Terdakwa yang tentunya secara naluriah akan melindungi Para Terdakwa dengan cara menutup-nutupi perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan Para Saksi diluar korban dan Isterinya sama sekali tidak dapat mematahkan fakta yang diterangkan oleh korban dan isterinya karena Para Saksi tersebut menyatakan tidak melihat perbuatan Terdakwa II yang memukul korban, dan konotasi tidak melihat bukanlah bermakna perbuatan tersebut tidak ada melainkan bisa ada, namun Para Saksi tersebut tidak melihatnya sedangkan keterangan Para Terdakwa yang menyangkal perbuatannya harus dimaknai sebagai bentuk perwujudan hak ingkar yang diakui oleh hukum acara sehingga tidak mengikat Majelis Hakim, dengan demikian Majelis Hakim tidak bisa mengabaikan keterangan Saksi Korban M. Ali dan Saksi Mulidar yang sangat didukung oleh bukti surat berupa hasil visum et repertum dan telah memenuhi azas minimum pembuktian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 183 KUHP;
- Bahwa terkait dengan perdamaian yang diupayakan oleh pihak Para Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari Para Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI melakukan pemeriksaan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan untuk diperiksa kembali. Pemeriksaan dilakukan ketika proses hukum sudah dijalankan, sehingga Majelis Hakim menilai upaya yang dilakukan Para Terdakwa tersebut lebih terlihat sebagai upaya untuk menghindari/ melepaskan diri dari tanggung jawab secara hukum, dari pada itikad baik untuk berdamai dan hidup dengan keakraban;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim menyatakan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa khususnya terhadap Terdakwa II sangat tidak beralasan dan harus ditolak, sedangkan permintaan keringanan hukuman terhadap Terdakwa I, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan secara khusus, melainkan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa II berbelit-belit dan menyangkal perbuatannya sehingga dapat dikategorikan sebagai sikap tidak ada penyesalan terhadap perbuatannya;
- Para Terdakwa bertindak arogansi;
- Antara Para Terdakwa dan korban hingga saat ini tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Samsul Bahri bin Bahi**, dan Terdakwa II **Harlin Perdana bin Samsul Bahri**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2020** oleh kami **Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Purwaningsih, S.H.**, dan **Yusrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **23 Januari 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Hamidi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Ahmad Lutfi, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

D.t.o.

D.t.o.

**Purwaningsih, S.H.,  
M.H.**

**Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,**

D.t.o.

**Yusrizal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

D.t.o.

**Muhammad Hamidi, S.H.**

